

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk manusia dan segala perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹ Makhluk hidup yakni manusia bersama dengan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, hewan, jasad renik dan benda tak hidup seperti air, tanah, udara, batu-batuan dan sebagainya.²

Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang ada dalam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap aktivitas, kapan saja, di mana saja, pasti memiliki dampak. Efek ini dapat memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif dari munculnya risiko yang merugikan masyarakat. Ketika lingkungan hancur, kebutuhan hidup manusia runtuh.³

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-

¹Rahmadi, Takdir dan Munadjat Danusaputro. Hukum Lingkungan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

²Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Bandung: Djembatan, Cet.4, 1988: hlm. 48-49.

³Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(1), 1-20.

mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Namun disamping itu manusia juga memiliki hak atas jaminan hidup yang tentram, damai dan sejahtera, tidak hanya meliputi kebutuhan ekonomi melainkan pemenuhan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat.⁴ Di dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur mengenai hal tersebut, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah di bumi, salah satunya adalah mineral atau pertambangan. Agar kekayaan mineral tidak habis begitu saja, pertambangan harus diatur dengan undang-undang, sehingga sumber daya mineral atau pertambangan tidak dapat dipisahkan dari undang-undang pertambangan itu sendiri dan pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.⁶

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir, besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan.⁷

Dalam melakukan usaha pertambangan, tentunya terlebih dahulu dibutuhkan perizinan sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.

⁴Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 2019: hlm. 2.

⁵Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

⁶Rusmana, I. N. S. A., dkk. 2019. Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.I No. 3.

⁷Bps.go.id "Pertambangan" <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html/>

Izin tersebut antara lain: (a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbagi atas dua tahap, yaitu izin pertambangan eksplorasi dan izin pertambangan usaha produksi, (b) Pertambangan Rakyat (IPR), (c) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Salah satu yang marak saat ini adalah pertambangan tanpa izin. Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya.⁸ Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam hukum lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.⁹

Kegiatan pertambangan selalu diidentikan dengan kerusakan lingkungan dan hal lain sebagainya, pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan disekitarnya, masalah dengan masyarakat sekitar wilayah, dan izin kegiatan pertambangan merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan pertambangan.

Pertambangan tanpa izin merupakan segala bentuk kegiatan di bidang pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan/badan usaha tanpa memiliki izin. Jadi legal dan ilegal tidak berfokus pada ada tidak adanya izin, karena *illegal mining* tidak hanya diartikan dengan melakukan penambangan tanpa izin, akan tetapi dengan adanya izin pun, *illegal mining*

⁸ Hadijah, S. 2021. Pola Pendekatan dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Pallanga Kab. Gowa. Makassar: Universitas Hasanuddin.

⁹ Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

masih dapat terjadi seperti yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.¹⁰

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2021, jumlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Indonesia mencapai 2.700 titik lokasi, terdiri dari 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang ilegal batu bara.¹¹

Penambangan galian C tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut telah di atur dalam Pasal 158 yang berbunyi:¹²

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Salah satu kasus terkait tambang galian C ilegal ada di Daerah Kabupaten Wajo khususnya di Kecamatan Tanasitolo, dimana terdapat kegiatan tambang galian C ilegal jenis tanah urug yang tidak terkendali. Oknum penambang melakukan pengerukan dan pemerataan tanah menggunakan Excavator tanpa adanya perizinan usaha pertambangan. Dari hasil pantauan media Radarsulsel.co.id Kamis (14/10/2021), di dapati beberapa armada berupa truk dan Well Loader sementara beraktivitas di desa ujung baru.¹³ Aktivitas tambang tersebut berpotensi merusak ekosistem lingkungan dan akan membawa dampak sosial yang buruk pada masyarakat. Bukan hanya desa ujung baru saja tetapi Desa Palippu Kecamatan Tanasitolo mengalami kerusakan lingkungan akibat tambang galian C jenis tanah urug yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Kegiatan pertambangan

¹⁰ Ahmad Alhariset.al., “Permasalahan Kesehatan Lingkungan di Indonesia” dalam https://www.academia.edu/9001147/Permasalahan_Kesehatan_Lingkungan_di_Indonesia,

¹¹ [cnbcindonesia.com https://www.cnbcindonesia.com/news/20231122182609-4-491214/dpr-sebut-kantongi-data-pelaku-tambang-ilegal/](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231122182609-4-491214/dpr-sebut-kantongi-data-pelaku-tambang-ilegal/)

¹² Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara

¹³ <https://www.radarsulsel.co.id/2021/10/di-duga-milik-rizal-kuseng-tambang.html>

galian C ilegal di Wajo khususnya di Kecamatan Tanasitolo jelas melanggar Pasal 158 UU R.I No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang R.I No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara.

Begitupula halnya yang telah terjadi di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sdr telah terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin.

Oknum penambang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 15.00 Wita, bertempat di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penambangan tanpa Izin usaha pertambangan (IUP).

Aktifitas penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh oknum (operator alat berat) dengan menggunakan Excavator dengan cara oknum menambang mengeruk gundukan tanah dengan menggunakan Excavator yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Oknum penambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam pasal 35” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Pengadilan Negeri Sidrap Menjatuhkan putusan pidana kepada Oknum penambang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Putusan No.86/Pid.Sus/2021/Pn Sdr)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Sdr?
- 1.2.2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu :

- 3.3.1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Sdr.
- 3.3.2. Untuk Mengetahui Upaya penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum dalam mengkaji lebih lanjut tentang tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi instansi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran ataupun masukan terhadap pengetahuan mengenai tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin.

2) Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin.

3) Bagi masyarakat

Dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin lebih mengetahui lebih jauh tentang tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izin.

1.5. Defenisi Operasional

1.5.1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah proses mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁴ Adapun menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum, secara hukum dan dari segi hukum.¹⁵ Sehingga dapat kita artikan tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat dan memeriksa, suatu pandangan atau pendapat menurut hukum atau dari segi hukum.

1.5.2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starlbar felt*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek Van Straafrecht* Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang) Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP seperti

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

¹⁵M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.184.

istilah yang selalu digunakan Prof. Zainal Abidin dalam setiap tulisannya.¹⁶

1.5.3. **Pertambangan**

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan.¹⁷

1.5.4. **Galian C**

Pertambangan Galian Golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, batu gamping, batu gunung, kerikil, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya.

1.6. **Orisinilitas Penelitian**

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam hasil karya akademik misalnya dalam penyusunan skripsi, tesis dan disertasi. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil contoh sampel dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh:

- 1) Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ilham Darwis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (Analisis Atas Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar)”. Penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang “Tindak Pidana Pertambangan” Namun dalam penelitian Ilham Darwis tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal” penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Terkait

¹⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019, hlm.54.

¹⁷Bps.go.id “*Pertambangan*” <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html/>

Tindak Pidana Pertambangan akan tetapi perbedaan secara signifikan penelitian yang peneliti lakukan yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Sdr)” sedangkan penelitian Ilham Darwis tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (Analisis Atas Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar) dan perbedaan yang paling mendasar adalah studi kasus penelitian yang penulis angkat berbeda dari segi putusan.¹⁸

- 2) Penelitian yang pernah dilakukan oleh Anggy Rahman Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir ilegal di desa Kalaena kecamatan Wotu kabupaten Luwu Timur”.¹⁹ Penelitian tersebut memang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang “Pertambangan Ilegal” namun ada perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anggy Rahman dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti lakukan yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Sdr)”, sedangkan penelitian saudara Anggy Rahman tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur” dan perbedaan yang paling mendasar adalah metode pengambilan data yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan metode normatif empiris.

¹⁸Ilham Darwis, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (Analisis Atas Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar)”*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.

¹⁹Rahman, Anggy. *“Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur,”* Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Yuridis

2.1.1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²⁰

2.1.2. Jenis-jenis Penelitian Yuridis

1. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Asas tersebut menurut Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan adalah sebagai berikut: Pasal 5 menyebutkan pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang baik, yang meliputi:²¹

- 1) kejelasan tujuan;
- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) dapat dilaksanakan;
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) kejelasan rumusan; dan

²⁰<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html/>

²¹Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

7) keterbukaan.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan materi muatan Peraturan PerUndang-Undangan harus mencerminkan asas:²²

- 1) pengayoman;
- 2) kemanusiaan;
- 3) kebangsaan;
- 4) kekeluargaan;
- 5) kenusantaraan;
- 6) bhinneka tunggal ika;
- 7) keadilan;
- 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengatakan selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Peraturan PerUndang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan PerUndang-Undangan yang bersangkutan.²³

Sebagai contoh doktrin iktikad baik, doktrin fakta hukum, dan sebagainya. Penelitian ini kerap disebut penelitian yang bersifat teoritis. Saat ini penelitian kategori ini sangat langka atau kurang diminati oleh akademisi. Hal ini, diuraikan sebagai berikut:²⁴

a. Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut

²² Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

²³ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 25.

Studi dogmatik atau penelitian doktrinal (doktrinal research). Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.

Untuk penelitian asas hukum tersebut, dapat memanfaatkan beberapa metode, yaitu metode historis, deskriptif dan eksperimental. Pemanfaatan metode ini berkaitan dengan dimensi waktu yang meliputi:

- 1) Penjelasan tentang masa lampau;
- 2) Penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung / berlaku; dan
- 3) Penjelasan tentang masa yang akan datang.

b. Penelitian terhadap Sistematisasi Hukum

Penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perUndang-Undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum penelitian ini penting artinya. Sebab masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan, kejadian, dan perilaku atau sikap tindak.²⁵

c. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi atau sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua faktor yaitu:²⁶

²⁵*Ibid*, hlm. 25-26.

²⁶*Ibid*, hlm. 27-28.

- a. Vertikal yaitu untuk melihat apakah suatu peraturan perUndang-Undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan dengan antara satu dengan yang lain atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Horizontal yaitu apabila dua dan/atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.

2. Penelitian Yuridis Empiris

a. Penelitian terhadap Identifikasi Hukum (Hukum Tidak Tertulis)

Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat, hukum pidana Islam, hukum waris adat dan waris Islam, hukum tata negara dalam hukum adat, hukum tata negara dalam hukum islam, dan sebagainya.²⁷

b. Penelitian terhadap Efektivitas Hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini menyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:²⁸

1. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
2. Petugas/penegak hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;

²⁷*Ibid*, hlm. 30.

²⁸*Ibid*, hlm. 31.

4. Kesadaran masyarakat.

c. Penelitian Perbandingan Hukum

Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama. Selain itu dapat juga dibandingkan putusan pengadilan di beberapa negara mengenai kasus yang sama. Kegunaan pendekatan tersebut, untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Undang-Undang tersebut dan/atau perbedaan dan persamaan mengenai putusan pengadilan. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui filosofi hukum yang terkandung didalam setiap peraturan perUndang-Undangan yang menjadi objek perbandingan dan/atau filosofi beberapa putusan pengadilan mengenai kasus yang serupa.²⁹

d. Penelitian Sejarah Hukum

Penelitian sejarah hukum merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian terhadap suatu hukum sebagai metode, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perUndang-Undangan. Apabila peraturan perUndang-Undangan di Indonesia hendak di teliti dengan menggunakan metode sejarah, biasanya diadakan penahapan dahulu atau periodisasi perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perUndang-Undangan.³⁰

e. Penelitian Psikologi Hukum

Penelitian psikologi hukum adalah suatu penelitian yang mengamati tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut menjadi objek kajian sehingga mengamati tingkah laku manusia yang sesuai dengan hukum (norma) dan tingkah laku manusia yang menyimpang

²⁹*Ibid*, hlm. 43.

³⁰*Ibid*, hlm. 44.

dari ketentuan hukum (tidak normal). Pengamatan tersebut, dapat berarti orang berbuat sesuai dan tidak sesuai karena adanya keyakinan untuk berbuat.

Penelitian psikologi hukum bukan hanya mengamati masalah perilaku manusia yang sesuai hukum dan tidak sesuai hukum, melainkan lebih jauh mengamati hal-hal apakah yang menyebabkan orang taat dan tidak taat terhadap hukum. Hal-hal inilah yang diidentifikasi dan kemudian diteliti oleh peneliti. Hasil penelitian ini disebut penelitian psikologi hukum.³¹

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut tindak pidana (*starfbaar feit*).³²

Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta tempat dan cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, wujud dari batas-batas berat dan ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, Negara tidak bebas memilih sekehendaknya

³¹*Ibid*, hlm. 46.

³²Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 24-25.

dari jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan Negara dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga dari tindakan Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi menegakan hukum pidana.³³

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dalam hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*starfbaar feit*/Tindak pidana); disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.³⁴

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemindaan, yaitu:³⁵

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang jadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. KUHP pidana dibedakan menjadi 2 kelompok antara pidana

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hlm. 11.

pokok dengan pidana tambahan. Berdasarkan pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urut-urutannya dalam, rumusan Pasal 10 tersebut, dijelaskan sebagai berikut:³⁶

1. Jenis-jenis Pidana Pokok
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Denda
 - 4) Pidana Tutupan
2. Jenis-jenis Pidana Tambahan
 - 1) Pidana Pencabutan Hak Tertentu
 - 2) Pidana Perampasan Barang Tertentu
 - 3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

2.2.2. **Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana**

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starlbar felt*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek Van Straafrecht* Hindia Belanda (Kitab Undang Undang) Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP seperti istilah yang selalu digunakan Prof. Zainal Abidin dalam setiap tulisannya.³⁷

Selanjutnya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.”³⁸

Definisi teoritis, ialah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan

³⁶*Ibid.*, hlm. 24.

³⁷*Ibid.*, hlm.67.

³⁸Moeljatno, *Op.cit.*

menyelamatkan kesejahteraan umum, selanjutnya definisi hukum positif adalah peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *natalen* (pengabaian), tidak berbuat (berbuat pasif) biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian dari suatu peristiwa, Uraian Perbuatan dan Keadaan yang ikut serta yang disebut *gedragstype* itulah disebut uraian delik.³⁹

Istilah delik diambil dari kata latin *delictum* dan *delicta*. Delik adalah bahasa yang disebut *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *Bar* diartikan sebagai dapat dan boleh dan *Feit* diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁰ Pengertian Tindak Pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut para ahli:

- a. Menurut Pompe pengertian *strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan pelaku dan diancam dengan hukuman pidana untuk menjaga ketertiban hukum dan menyelamatkan kesejahteraan masyarakat.⁴¹
- b. Menurut Simons pengertian *strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang.
- c. Menurut Van Hamel delik adalah penyerangan atau ancaman terhadap hak orang lain.⁴²
- d. Menurut Utrecht, Tindak Pidana adalah tingkah laku yang melanggar hukum, ada pelaku (*dader*) yang mempertanggung

³⁹Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2021, hlm. 226.

⁴⁰Poernomo, Bambang. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara

⁴¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 182

⁴²Ismu gunadi, dkk. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Hlm 37

jawabkan tingkah lakunya unsur kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).

- e. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, lebih menyukai menggunakan istilah delik. Beliau tidak setuju pendapat yang menggunakan istilah perbuatan pidana (*stafbaarhanlung*) karena yang *stafbaar* adalah orang dan bukan perbuatan, tetapi menyarankan digunakannya istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan tersebut.⁴³

Dengan demikian pengertian sederhana dari Tindak Pidana adalah suatu perbuatan menyalahi aturan yang dilakukan oleh seseorang, yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan berupa sanksinya.

Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dan peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga Tindak Pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Moeljatno, pada dasarnya. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu:⁴⁴

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah Tindak Pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penebaran pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan”.

⁴³Andi Zainal Abidin Farid, 2021, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 230

⁴⁴Moeljatno, Op. Cit. hlm. 37.

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa:⁴⁵

"Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut".

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum positif, Tindak Pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah "kejahatan", yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁴⁶

Tindak pidana (*delik*) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai sejumlah elemen (unsur), diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara terperinci. Setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁷

Setelah mengetahui definisi dan pengertian Tindak Pidana itu sendiri, maka di dalam Tindak Pidana tersebut terdapat unsur-unsur Tindak Pidana, yaitu: ⁴⁸

⁴⁵Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2022, hlm. 23.

⁴⁶Muladi dan Dwidja Priyanto, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Penerbita Sekolah Hukum, Bandung, 2020, hlm.150.

⁴⁷S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2019, hlm. 205.

⁴⁸Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm 50.

A. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana Tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KHUP pidana.

Menurut Adam Chazawi unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni:⁴⁹

- a. Dari sudut teoritis artinya, berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya;
- b. Dari sudut Undang-Undang yang artinya adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

⁴⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 79.

Rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya maka disebutkan sesuatu tindakan manusia dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Unsur-unsur Tindak Pidana yaitu:⁵⁰

a. Perbuatan

Perbuatan, dalam arti positif adalah perbuatan manusia yang Pelakunya disengaja, dalam arti negatif adalah kelalaian. Undang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. dapat bertanggung jawab

Bahwa untuk adanya pertanggung jawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu mengerti akibat-akibat perbuatannya sendiri.

c. Adanya *Dolus* (sengaja) dan *Culpa* (kelalaian)

Sengaja sebagai maksud menimbulkan sesuatu akibat agar tujuannya tercapainya maka sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain yang merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan UndangUndang pidana. Sedangkan kelalaian yakni tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan.

Tindak pidana (*Straffbaarfeit*) menurut Moeljatno dibedakan dapat di pidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggung

⁵⁰Van Bemmelen, hukum pidana 1, Bina Cipta, Bandung, 2022, hlm. 99.

jawaban pidana (*criminal responsibility/liability*). Menurut Moeljatno, unsur-unsur Tindak Pidana:⁵¹

- a. Perbuatan Manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil sebagai konsekuensi adanya asas legalitas).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat).
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

Didalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal Tindak Pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai penganiayaan).

Dari rumusan-rumusan Tindak Pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui bahwa ada 8 (delapan) unsur-unsur Tindak Pidana, yaitu:⁵²

- a. Unsur Tingkah Laku

Unsur Tingkah Laku

- b. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini mengatakan bahwa sifat melawan hukum merupakan perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil benda. Apabila niat hatinya baik, mengambil suatu benda untuk

⁵¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, cetakan 8, Jakarta, 2019, hlm. 64

⁵²Baharuddin Lopa, *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 2020 hal 7.

mengembalikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil suatu benda untuk dimiliki sendiri tanpa memperdulikan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

d. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini merupakan unsur yang berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan, dan unsur yang hakiki berkaitan (*rechtsbelang*) dengan objek dalam arti hukum, yang harus dilindungi dan dilestarikan oleh tindak pidana.

e. Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur Tindak Pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Dalam perumusan Tindak Pidana, unsur-unsur keadaan yang menyertai dapat berupa: cara melakukan perilaku, cara melakukan tindakan, objek Tindak Pidana, subjek Tindak Pidana, lokasi Tindak Pidana, dan unsur-unsur situasi yang menyertai waktu Tindak Pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur syarat tambahan pidana adalah unsur kondisi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan. Unsur ini menentukan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, yaitu apabila kondisi tersebut tidak terjadi setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum, sehingga, pembuat tidak dihukum.

g. Unsur Persyaratan Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur tersebut berupa alasan-alasan yang memberatkan dilakukannya tindak pidana tersebut, bukan sebagai prasyarat terjadinya atau diselesaikannya tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana substantif tersebut.

h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Pidana

Unsur syarat tambahan pidana adalah unsur kondisi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan. Unsur ini menentukan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, yaitu apabila kondisi tersebut tidak terjadi setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum, sehingga, pembuat tidak dihukum.

Menurut P.A.F Lamintang setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu: unsur subjektif dan unsur objektif, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah:⁵³

“Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir, dan harus diperbaiki dengan mengedepankan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.

⁵³P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 193.

2.3. Tinjauan Umum Pertambangan

2.3.1. Pengertian Pertambangan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki banyak sumber daya alam (*natural resources*). Sumber daya alam ini ada yang dapat diperbarui (*renewable*), dan ada pula yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable*). Sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti emas, tembaga, perak, batu bara, intan dan lain-lain. Sumber daya alam ini disebut sumber daya mineral dan batubara dalam peraturan hukum dan berbagai literatur.⁵⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata tambang adalah lombong (cebakan, parit, lubang di dalam tanah) tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batu bara, dan sebagainya. Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁵⁵

2.3.2. Tindak Pidana Pertambangan

Dalam Undang-Undang Pertambangan, selain mengenal adanya pertambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

Kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba yang berbunyi:

⁵⁴H.Salim, Op Cit, halaman 36

⁵⁵Arti kata tambang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”⁵⁶

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁷

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana denda dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.⁵⁸

2.3.3. Ketentuan Hukum Pertambangan

Sebelum Indonesia merdeka, kolonial Belanda menyadari akan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, baik yang berada di atas bumi terlebih lagi yang berada pada perut bumi yaitu bahan galian atau tambang. Maka pada Tahun 1989 dengan *staatblad* 1989 Nomor 214 diundangkan *Indische Mijn Wet* (IMW) berupa *Mijnordonantie* yang diberlakukan mulai Tanggal 1 Mei 1907 yang mengatur tentang keselamatan kerja pertambangan (tercantum dalam Pasal 365 sampai dengan Pasal 612).⁵⁹

Kemudian *Mijnordonantie* dicabut dan diperbarui menjadi *Mijnordonantie* 1930 dan berlaku mulai 1 Juli 1930, yang mana tidak lagi mengatur tentang pengawasan keselamatan kerja pertambangan tetapi diatur sendiri dalam *Mijn Polite Reglemen* dengan *Staablade*

⁵⁶Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁵⁷Sucantra, I. Dkk "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)." *Jurnal Analogi Hukum* 1(3), 2019: hlm. 370.

⁵⁸Bahasan.id "Macam macam Tindak Pidana di Hukum Pertambangan,"

⁵⁹Hadi, Dani Prianto. *Implementasi Hukum Pertambangan Indonesia*. Purbalingga: Penerbit Eureka, 2022, hlm. 14.

1930 Nomor 314.44 Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan peraturan pengelolaan bidang pertambangan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan yang mengakhiri berlakunya *Indische Mijn Wet* (IMW) 1989. Masih dalam kurun waktu yang sama yaitu pada tahun 1960, juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).⁶⁰

Secara tersirat juga menyatakan tentang bahan galian atau tambang, yang dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa: “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dengan tetap berpegangan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang perlu mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Pokok Pertambangan yang baru yang sesuai dengan kenyataan saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang terdiri atas 12 Bab dan 37 Pasal ini mulai berlaku pada Tanggal 2 Desember 1967.⁶¹

Selanjutnya pada Tanggal 23 November 2001 ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang khusus mengatur tentang minyak dan gas bumi. Berselang 42 tahun barulah pada Tanggal 12 Januari 2009 disahkan Undang-Undang terbaru yang

⁶⁰Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2021, hlm. 37.

⁶¹Ahmad Redi, Dkk. *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan Di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral Dan Batu Bara*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020, hlm. 14.

dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kekinian di bidang pertambangan khususnya tentang pertambangan umum yang terdiri atas 26 bab dan 175 pasal yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

2.3.4. **Asas Hukum Pertambangan**

Adapun asas-asas hukum pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu:⁶²

a. Asas Manfaat Keadilan dan Keseimbangan

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas Keadilan bermaksud bahwa dalam melakukan penambangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Asas Keseimbangan bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memerhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Asas Keberpihakan kepada Kepentingan Bangsa

Asas ini bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan harus berorientasi kepada kepentingan bangsa bukan kepada kepentingan individu atau golongan.

c. Asas Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas

Asas Partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah asas yang mengamanatkan adanya keterbukaan informasi

⁶²Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, 2020 hlm. 739.

yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Asas akuntabilitas adalah asas yang mana dalam kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

d. **Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

2.3.5. Jenis-jenis Barang Tambang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dalam sumber daya alamnya, salah satunya pertambangan. Dimana Indonesia memiliki banyak cadangan mineral tambang dan hampir semua provinsi memiliki barang tambang dengan berbagai kegunaan.

Namun, banyaknya potensi sumber daya alam di sektor pertambangan ini akan menjadi sia-sia jika tidak dikelola dengan baik dan bijak. Barang Tambang atau bahan galian, memiliki tiga macam golongan diantaranya:⁶³

a. **Barang Tambang Golongan A**

Barang tambang golongan A atau strategis. Bahan galian yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan negara. Ada beberapa bahan tambang yang termasuk ke dalam golongan A, antara lain:⁶⁴

- 1) Minyak bumi
- 2) Gas Bumi
- 3) Batu Bara
- 4) Nikel
- 5) Timah Putih

⁶³Adrian Sutedi, S. H. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika, 2022, hlm. 222.

⁶⁴*Ibid.*

b. Barang Tambang Golongan B

Barang tambang golongan B atau vital merupakan bahan galian yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara dan dimanfaatkan oleh negara maupun penduduknya. Ada beberapa barang tambang golongan B antara lain:⁶⁵

- 1) Emas
- 2) Perak
- 3) Platina
- 4) Intan
- 5) Belerang
- 6) Besi
- 7) Tembaga

c. Barang Tambang Golongan C


Barang tambang golongan C adalah bahan galian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak termasuk bahan galian strategis maupun vital. Ada beberapa barang tambang golongan C antara lain:⁶⁶

- 1) Pasir Vulkanik, Batu Andesit, dan Batu Basalt
- 2) Obsidian
- 3) Batu Granit
- 4) Marmer
- 5) Kaolin
- 6) Fosfat
- 7) Gypsum
- 8) Mangan
- 9) Pasir Kuarsa/Pasir Putih

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 224-225.

⁶⁶*Ibid.*

2.4. Kerangka Pikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris yaitu Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:⁶⁷

- 1) *NonJudi Case Study* “ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.
- 2) *Judical Case Study* “ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.
- 3) *Live Case Study* “ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan yang sekiranya perlu di pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam penelitian kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini, apabila dilihat dari sumbernya objek dalam penilaian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.⁶⁸ Adapun objek dari penelitian ini yaitu “Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sdr” terkait tindak pidana pertambangan ilegal.

⁶⁷Irwan, Metodolgi penelitian hukum

⁶⁸Muh.Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi; CV Jejak, 2019), hlm.156.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, catatan, majalah dan kisah-kisah sejarah.

3.3.2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai langsung ke responden dengan menggunakan pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah di siapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pertanyaan yang menjadi kepentingannya atau kelompok secara terbuka.

3.4. Sumber Data

Data primer pada penelitian ini yaitu data yang bersumber langsung dari responden yang telah ditentukan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, Kepolisian Resort Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat sesi wawancara.

Data sekunder merupakan segala bentuk media yang dapat memberikan atau membantu penjelasan yang dibutuhkan pada subjek penelitian. Dari penelitian ini bentuk pada data sekunder ini adalah data-data dari arsip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, buku, dan penelitian yang sesuai.

3.5. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai berikut:

3.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang bersifat mengikat dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan undang-undang dan Putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain:

1. UUD 1945.
2. UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Putusan Pengadilan Sidrap No.86/Pid.Sus/2021/PN Sdr.

3.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat tidak mengikat tetapi merupakan bahan-bahan data yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas, buku-buku, jurnal, makalah, laporan hasil penelitian, wawancara dengan narasumber, maupun pendapat para ahli (*doktrin*) yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Data yang di kumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah di kumpulkan dilakukan dengan cara menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapan nya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang (sering disingkat dengan nama Sidrap) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten ini terletak di Sidenreng. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. Menurut Sejarah, Sidenreng Rappang awalnya terdiri dari dua kerajaan, masing-masing Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Kedua kerajaan ini sangat akrab. Begitu akrabnya, sehingga sulit ditemukan batas pemisah. Bahkan dalam urusan pergantian kursi kerajaan. Keduanya dapat saling mengisi. Seringkali pemangku adat Sidenreng justru mengisi kursi kerajaan dengan memilih dari komunitas orang Rappang. Begitu pula sebaliknya, bila kursi kerajaan Rappang kosong, mereka dapat memilih dari kerajaan Sidenreng. Itu pula sebabnya, sulit untuk mencari garis pembeda dari dua kerajaan tersebut. Dialek bahasanya sama, bentuk fisiknya tidak beda, bahasa sehari-harinya juga mirip. Kalaupun ada perbedaan yang menonjol, hanya dari posisi geografisnya saja. Wilayah Rappang menempati posisi sebelah Utara, sedangkan kerajaan Sidenreng berada di bagian Selatan. Kedua kerajaan tersebut masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri.⁶⁹

Di kerajaan Sidenreng kepala pemerintahannya bergelar Addatuang. Pada pemerintahan Addatuang, keputusan berasal dari tiga sumber yaitu, raja, pemangku adat dan rakyat. Sedangkan di Kerajaan Rappang rajanya bergelar Arung Rappang dan menyandarkan sendi pemerintahannya pada aspirasi rakyat. Demokrasi sudah terlaksana pada setiap pengambilan kebijakan.

⁶⁹ Fahrudin P. Depparaga, "Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Antara (ASS DAN AMPSB) Di Desa Bila", *Skripsi Ilmu Pemerintahan, program Sarjana Ilmu Pemerintahan*, (Makassar: UNISMUH, 2020), tidak dipublikasikan, hlm. 43.

Demokrasi bagi kerajaan Rappang adalah sesuatu yang sangat penting, salah satu bentuk demokrasinya adalah penolakan diskriminasi gender.⁷⁰

Pada saat pengakuan kedaulatan republik Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, berakhirilah dinasti Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Setelah kemerdekaan, kerajaan Sidenreng lebih awal menunjukkan watak nasionalismenya dengan bersedia melepaskan sistem kerajaan mereka meskipun sistem itu sudah berlangsung lama, sampai 21 kali pergantian pemimpin. Mereka memilih berubah dan menyatu dengan pola ketatanegaraan Indonesia. Kerajaan akhirnya melebur menjadi Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bupati pertamanya H. Andi Sapada Mapangile dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Sidenreng Rappang dilakukan pemilihan umum untuk memilih bupati secara langsung pada tanggal 29 Oktober 2008 lalu.⁷¹

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Ibukota Pangkajene sebagai salah satu sentral produksi beras di Sulawesi Selatan, terletak 183 Km di sebelah utara Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 1.883,25 Km², yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 105 Desa/Kelurahan, Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:⁷²

Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang

Sebelah Selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru

Sebelah Barat : Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan letak geografis 30 43 - 4 0 09 Lintang Selatan (LS) dan 1190 41' - 1200 10' Bujur Timur (BT) dengan posisi strategis dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah yang mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

4.2. Profil Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang terletak di Pangkajene Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya Jalan Jenderal Sudirman No. 169.⁷³

Sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mempunyai fungsi sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yuridisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 jo KMA No. KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan 34

⁷³ https://www.pn-sidrap.go.id/index.php/tentang_pengadilan/profil_pengadilan/sejarah_pengadilan

⁷⁴ https://www.pn-sidrap.go.id/index.php/tentang_pengadilan/profil_pengadilan/tugas_pokok_dan_fungsi

UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 4) Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Penerapan Hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- 5) Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo KMA Nomor : 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- 6) Fungsi Lainnya, yakni Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

4.2.1. Visi Misi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

A. Visi :

Visi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang Agung”⁷⁵

B. Misi :

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengemban misi yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
2. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

⁷⁵ https://www.pn.sidrap.go.id/index.php/tentang_pengadilan/visi_dan_misi.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

4.2.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Adapun struktur organisasi pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

4.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hasil yang banyak atau untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Oleh karena seluruh bahan pertambangan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, maka negara mempunyai kewenangan atau hak untuk melakukan kegiatan pertambangan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Setiap perusahaan swasta yang hendak melakukan kegiatan

pertambangan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melarang penambangan tanpa izin.⁷⁶

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur ketentuan pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana ini merupakan bagian dari hukum pidana. Pengaturan ini ditujukan untuk menanggulangi kejahatan atas perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Minerba.

Penentuan ancaman sanksi perlu disesuaikan dengan tindak pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut di kemudian hari. Dalam penentuan ancaman sanksi, Undang-Undang Minerba hanya mengatur sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.⁷⁷ Hal ini dapat dilihat dalam ancaman sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling besar sebanyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sedangkan ancaman sanksi pidana tambahan ditetapkan dalam Pasal 164 Undang-Undang Minerba berupa: perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Dalam skripsi ini penulis membahas kasus tentang Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Sdr. Dimana yang menjadi Terdakwa adalah Habibi Alias Abi Bin Mahmuda yang telah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menambang,

⁷⁶ Sanehaogo Maduwu, (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah, Jurnal Panah Hukum, Vol. 3 No. 1 Edisi Januari.

⁷⁷ Darongke, Benedikta Bianca, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jurnal Lex Et Societas V, No. 10, 2017, hlm. 66- 71.

mengolah, menjual hasil tambang tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kasus pertambangan ilegal di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang pada perkara nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sdr ini, berawal petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi penambangan tanpa izin di kabupaten sidrap sehingga berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/283/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan berdasarkan surat perintah tersebut pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Bersama tim yang dipimpin oleh Kompol Haerul Amal kemudian mendatangi lokasi tambang yang ada di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan pada saat sampai di lokasi kami menemukan adanya aktifitas penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa (operator alat berat) dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna kuning type PC 210-10 dengan cara terdakwa mengeruk gundukan tanah dengan menggunakan Excavator selanjutnya melakukan penjualan terhadap material yang ditambang (tanah urug/tanah timbunan) kepada masyarakat dengan harga Rp.100.000,-/rate untuk jarak kurang lebih 3 km (tiga kilometer) dari lokasi tambang dan Rp.80.000.-/rate untuk jarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi tambang dan terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP).⁷⁸

4.3.1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Penambangan liar adalah setiap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum atau yayasan yang kegiatannya tidak diizinkan oleh otoritas pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan tindak pidana pengolahan dan pemurnian mineral ilegal sangat beragam.⁷⁹

⁷⁸ https://sipp.pn-sidrap.go.id/detil_perkara.

⁷⁹ Muhammad Rifqi Pangestu, Risti Dwi Ramasari, (2023), Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal (Studi

Dalam proses pengambilan keputusan, Majelis Hakim harus mengidentifikasi dengan jelas apakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan inisiatif perseorangan atau dilakukan atas nama sebuah entitas korporasi. Penilaian ini sangat krusial karena akan memengaruhi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian, kejelasan status hukum kegiatan tersebut akan membantu memastikan bahwa putusan yang diambil dapat tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa :⁸⁰

“kalo dikasus ini dia perseorangan, kalo misalnya dia disuruh atau dia bertindak atas nama cv atau pt yg lain berarti dia badan hukum kita bedakan itu, kita pertimbangannya disetiap orang, setiap orang ini bukan orang aja yang dimaksud badan hukum juga meskipun namanya orang bukan cuma orang perlu kita pertimbangkan bisa saja dia korporasi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis menganalisis bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum seperti CV atau PT. jika terdakwa melakukan penambangan secara individu tanpa keterlibatan badan hukum, maka yang dipertimbangkan adalah tanggung jawab pribadi dari individu tersebut. Namun, jika terdakwa melakukan penambangan atas nama badan hukum, maka yang diperhatikan adalah tanggung jawab dari badan hukum tersebut.

Pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap

Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt), Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 1, Januari, 1269 – 1278.

⁸⁰ Wawancara Dengan Hakim Fuadil Umam selaku Anggota Hakim 17 Mei 2024.

perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁸¹

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa, penting untuk dipertimbangkan semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, barulah Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa :⁸²

“pertama subjeknya terdakwa itu sendiri dia orangnya bagaimana dia sadar gak melakukan itu kemudian diperintah siapa kemudian ketika dipersidangan dia ini sehat akalnya maupun jiwanya perlu kita ketahui dulu, supaya subjek hukum nya dalam menangani perkara ini tidak salah, kemudian perbuatannya melakukan pertambangan tanpa izin. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yah pasti unsur di pasal itu harus terbukti terlebih dahulu, ada unsur setiap orangnya dan unsur melakukan pertambangan tanpa izin nya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis menganalisis bahwa dalam menangani kasus tersebut, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal kunci. Pertama, penting untuk memeriksa dengan seksama identitas, karakter, serta kesadaran terdakwa saat melakukan tindakan yang didakwakan. Hal ini termasuk memastikan apakah ada pengaruh atau perintah dari pihak lain yang mempengaruhi tindakan terdakwa.

Selanjutnya, hakim perlu memastikan bahwa tindakan yang didakwakan memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang relevan, seperti dalam kasus ini, melakukan pertambangan tanpa izin. Penting juga untuk memastikan bahwa setiap unsur yang tercantum dalam dakwaan telah terbukti secara jelas dan meyakinkan, termasuk unsur "setiap orang" dan "melakukan pertambangan tanpa izin".

⁸¹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

⁸² Wawancara Dengan Hakim Fuadil Umam selaku Anggota Hakim 17 Mei 2024.

Berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dua unsur utama dalam kasus ini :

1. Unsur "Setiap Orang"

Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada individu atau badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan. Dalam perkara ini, subjek hukum adalah Terdakwa Habibi Alias Abi Bin Mahmuda. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu dan cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa memenuhi kriteria usia yang cukup menurut undang-undang dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, serta dapat memberikan keterangan yang jelas dan terang selama pemeriksaan di persidangan.

2. Unsur "Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud pasal 35"

Terdakwa melakukan kegiatan pengerukan tanah menggunakan alat berat (*excavator*) dan mengangkut serta menjual material tanah tersebut tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang diperlukan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan harus dilakukan berdasarkan perizinan dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, serta fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah melakukan perbuatan melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 karena tidak memiliki izin usaha pertambangan untuk kegiatan penambangan tanah yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian dua unsur utama pada putusan diatas, bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN menyatakan terdakwa Habibi Alias Abi Bin Mahmuda memenuhi kedua unsur yang didakwakan terhadapnya. Pertama, unsur "setiap orang" yang dalam konteks

hukum mengacu pada subjek hukum, yaitu individu atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini didasarkan pada usia terdakwa yang mencukupi menurut undang-undang dan ketiadaan gangguan mental yang mempengaruhi kemampuannya untuk memahami serta menjelaskan tindakannya terkait kasus ini.

Kedua, unsur "melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35" juga terbukti dipenuhi oleh terdakwa. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pertambangan mencakup berbagai tahapan kegiatan, termasuk eksplorasi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan mineral atau batubara. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan bahwa usaha pertambangan harus dilakukan dengan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang berwenang. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan pengerukan tanah menggunakan excavator, mengangkut tanah tersebut, dan menjualnya tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah.

Kegiatan pengerukan, pengangkutan, dan penjualan tanah yang dilakukan terdakwa dianggap sebagai aktivitas penambangan karena termasuk dalam pengelolaan dan pengusahaan mineral. Terdakwa tidak memiliki izin yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk melakukan aktivitas tersebut.

Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dan oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan yang diajukan.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain,

misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁸³

Majelis Hakim Dalam menjatuhkan sebuah pidana pada sebuah perkara haruslah memperoleh keyakinan dan pembuktian terlebih dahulu, keyakinan Hakim dan hasil proses pembuktian di dalam persidangan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁸⁴

Dalam kasus ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa ;⁸⁵

“itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kalau pembuktian saja di persidangan tapi kita gak yakin yah sama saja, nah kita buktikan dulu karena kalau cuma yakin aja gak dibuktikan kosong kan, jadi harus dibuktikan dulu mau gak mau baru bisa meyakini kita itu buktinya sudah memenuhi atau belum”

Majelis Hakim juga menambahkan penjelasan bahwa :

“itu harus kita buktikan unsur-unsurnya karena terkait dakwaan nya pertambangan ilegal yah harus kita buktikan betul tidak ilegal tidak pertambangan yang dia lakukan, jadi bisa juga kasus nya penambangan yang saya kurang mendalami selain ilegal setau saya ilegal mungkin yah, mungkin ada penambangan yang sudah ilegal cuman dia tempatnya yang salah jadi kita sesuaikan ketentuan pasalnya sama pembuktian di persidangan”

⁸³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 183 KUHAP.

⁸⁵ Wawancara Dengan Hakim Fuadil Umam selaku Anggota Hakim 17 Mei 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis menganalisis bahwa dalam proses persidangan, keyakinan pribadi atau asumsi semata tidaklah cukup. Hal ini menggarisbawahi prinsip hukum bahwa keputusan harus didasarkan pada bukti yang sah dan memadai. Ini mencerminkan prinsip bahwa keadilan harus dijalankan berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara hukum. Meskipun keyakinan hakim atau pihak terkait penting, tetapi keyakinan tersebut haruslah didukung oleh bukti yang memadai. Dalam konteks pembuktian dalam persidangan, bukti-bukti tersebut harus dipresentasikan dan dinilai dengan teliti untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada landasan yang kuat secara hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengerukan tanah pada 12 Agustus 2020 di Dusun Makkadae, Desa Lainungan, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap menggunakan Excavator KOMATSU PC 210-10. Pengerukan dilakukan mulai 2 Agustus 2020 hingga terdeteksi oleh petugas kepolisian. Terdakwa menjual tanah hasil pengerukan ke warga Desa Mattiro Tasik dengan biaya sewa mobil dump Rp.70.000,- untuk jarak lebih dari 3 km dari lokasi pengerukan dan Rp.50.000,- untuk jarak kurang dari 1 km, termasuk biaya solar, konsumsi, dan gaji tukang ceker serta Terdakwa sebagai operator. Dari penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.5.000,- per rate. Pemilik lahan, saksi Aziz Tele, memberikan izin untuk pengerukan demi meratakan lahan yang akan dijadikan tanah kapling, tanpa mendapatkan bagian dari hasil penjualan. Excavator digunakan oleh Terdakwa dengan menyewa dari H. Muh. Salim seharga Rp.600.000,- per jam tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan yang diperlukan untuk kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN diatas, bahwa Terdakwa mengakui secara jelas bahwa ia melakukan pengerukan material tanah tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang sah. Pengerukan dilakukan di atas lahan milik Aziz Tele, yang memberikan izin dengan tujuan

untuk meratakan lahan yang sebelumnya berbukit guna kepentingan pembentukan tanah kapling. Terdakwa menggunakan Excavator yang disewa dari H. Muh. Salim dengan tarif sewa Rp.600.000,- per jam.

Setelah melakukan pengerukan, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada penduduk di Desa Mattiro Tasik dengan biaya termasuk sewa mobil dump dan biaya solar, serta pembayaran untuk konsumsi, gaji tukang, dan gaji pribadi sebagai operator alat berat. Terdakwa mengakui bahwa dari hasil penjualan, ia memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000,- per rate.

Selain itu, Terdakwa juga menyatakan bahwa pemilik lahan tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan, sesuai dengan perjanjian bahwa tujuan pengerukan adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam meratakan lahan.

Dalam persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pengerukan dan penjualan material tanah tersebut. Oleh karena itu, hal ini menjadi pokok pertimbangan dalam putusan hakim terhadap kasus ini.

Berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN, perkara ini melibatkan barang bukti berupa sebuah Excavator merk KOMATSU tipe PC 210-10 berwarna kuning, serta sebuah Dump Truk merk TOYOTA tipe DINA berwarna merah dengan nomor polisi DP 8426 AK. Selain itu, terdapat buku cecker dan kantong plastik yang berisi sampel tanah timbunan sebagai barang bukti tambahan dalam kasus ini.

Excavator dan Dump Truk diduga digunakan dalam suatu konteks yang menjadi fokus perkara. Buku cecker mungkin menjadi bukti dokumentasi atau catatan terkait penggunaan atau kepemilikan barang tersebut. Kantong plastik dengan sampel tanah timbunan kemungkinan menjadi bukti terkait lokasi atau aktivitas tertentu yang relevan dengan perkara ini.

Berdasarkan uraian putusan diatas, bahwa barang bukti tersebut menunjukkan pihak penuntut umum mempertimbangkan keberadaan dan relevansi setiap barang bukti untuk mendukung dakwaan atau tuntutan mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap elemen barang bukti memiliki

peran penting dalam membangun kasus dan menetapkan keputusan hukum terkait.

Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁸⁶

Dalam memutus suatu perkara, dan khususnya dalam menentukan ppidanaan, hakim harus benar-benar menyadari dan memahami pentingnya tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi kekuasaannya guna menegakkan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Inti dari pertimbangan yuridis hakim adalah untuk membuktikan unsur-unsur pidananya, apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum Apakah Putusan/Pendiktean Putusan Hakim.

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.⁸⁷

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa ;⁸⁸

“kita lihat dulu kalo yang penjatuhan hukuman nya kita melihat keadaan yang memberatkan dan meringankannya dia, jadi ketika dia melakukan itu kerugian nya besar gak nah itu mempengaruhi juga terus barangkali dia ganti rugi dikembalikan tanahnya lagi bukan uang”

⁸⁶ Barda Nawawi Arif. Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.12.

⁸⁷ Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

⁸⁸ Wawancara Dengan Hakim Fuadil Umam selaku Anggota Hakim 17 Mei 2024

Berdasarkan hasil Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis menganalisis bahwa Penilaian hakim terhadap berat ringannya hukuman tidak hanya didasarkan pada tindakan yang dilakukan tetapi juga mengambil pertimbangan mendalam terhadap kerugian yang timbul. Hakim menekankan bahwa besarnya kerugian yang terjadi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan hukuman. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kemampuan terdakwa untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, yang dapat berupa pengembalian barang atau restitusi dalam bentuk non-finansial.

Dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Keadaan yang memberatkan

Faktor yang memberatkan dalam kasus ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melibatkan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berpotensi merugikan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, tindakan Terdakwa dipandang merusak dan berpotensi merugikan banyak pihak, meskipun dalam kasus ini disebutkan tidak ada korban langsung.

2. Keadaan yang meringankan

Faktor yang meringankan dalam kasus ini adalah seperti sikap Terdakwa yang berterus terang di persidangan, janji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta sikap yang sopan dan tidak mempersulit jalannya proses persidangan. Selain itu, dipertimbangkan juga bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa tidak melibatkan korban langsung, dan bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan diatas, bahwa Majelis Hakim berusaha menyeimbangkan aspek hukum dengan pertimbangan sosial dan personal dalam menjatuhkan putusan. Meskipun Terdakwa melakukan kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat secara luas, sikap dan kondisi pribadi Terdakwa memberikan alasan untuk mempertimbangkan keringanan hukuman. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya menghukum tetapi juga memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Dalam surat putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sdr, Majelis Hakim menimbang beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa. Beberapa poin yang menjadi dasar pertimbangan tersebut antara lain:

1. Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa

Terdakwa telah mengajukan permohonan agar diberikan keringanan hukuman. Permohonan ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan.

2. Pertimbangan Keadilan dan Kegunaan Pidanaan

Majelis Hakim menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus memperhatikan sisi keadilan dan kegunaan dari pidanaan itu sendiri. Hukuman tidak hanya ditujukan untuk memberi efek jera kepada Terdakwa, tetapi juga harus berguna bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa.

3. Penyesalan Terdakwa

Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman.

4. Tujuan Pidanaan yang Edukatif

Majelis Hakim menekankan bahwa tujuan pidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada Terdakwa. Sebaliknya,

pemidanaan lebih diarahkan sebagai upaya edukatif agar di masa depan Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya.

Berdasarkan uraian surat putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sdr diatas, Majelis Hakim memutuskan hukuman pidana dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama. Pertama, permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa. Kedua, prinsip keadilan dan kegunaan pemidanaan, dengan penekanan pada efek jera dan pembinaan diri Terdakwa. Ketiga, penyesalan yang ditunjukkan oleh Terdakwa atas perbuatannya. Terakhir, tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif, yaitu untuk membantu Terdakwa memperbaiki perilakunya di masa mendatang. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berfokus pada penderitaan Terdakwa, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan pendidikan agar Terdakwa tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.⁸⁹

Dalam memberikan putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang

⁸⁹ Muhammad Andika Sentosa, (2023). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Andesit Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk).

berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁹⁰

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat.

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.⁹¹

Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:⁹²

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)
- b. Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 - Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

⁹² Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36.

- c. Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
 - d. Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42)
 - e. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)
 - b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39-Pasal 41)
 - c. Pegumuman putusan hakim (Pasal 43).

Pada kasus ini, Terdakwa yang dikenal dengan nama Habibi Alias Abin Bin Mahmuda, telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri atas tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin. Majelis Hakim setelah mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah.

Dalam putusannya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp. 10.000.000,- dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 bulan sebagai penggantinya. Masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dihitung sebagai pengurang dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan uraian putusan hakim diatas, penulis menganalisis bahwa hukuman penjara selama 3 bulan tergolong singkat mengingat dampak negatif dari penambangan ilegal, baik terhadap lingkungan maupun terhadap regulasi pemerintah. Hukuman yang lebih berat mungkin diperlukan untuk memberikan sinyal kuat kepada pelaku lain bahwa tindakan semacam itu akan mendapatkan konsekuensi serius.

Selanjutnya denda sebesar Rp. 10.000.000,00 tampaknya tidak sebanding dengan potensi keuntungan yang bisa didapat dari aktivitas penambangan ilegal. Denda yang lebih tinggi dan proporsional dengan nilai

keuntungan ilegal yang diperoleh seharusnya diberlakukan untuk menimbulkan efek jera yang lebih besar.

Ketentuan bahwa denda dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan juga melemahkan efek jera dari hukuman tersebut. Pelaku yang mungkin lebih memilih menjalani kurungan singkat daripada membayar denda tidak akan merasa tertekan untuk mematuhi hukum.

Adapun terkait barang bukti, seperti satu unit Excavator merk KOMATSU dan satu unit Dump Truck merk TOYOTA, keduanya dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing sesuai dengan saksi yang disebutkan dalam putusan. Namun, barang bukti lain seperti buku ceker dan sampel tanah timbunan, dinyatakan dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

Meskipun barang bukti seperti excavator dan dump truck dikembalikan kepada pemiliknya, hal ini bisa dianggap sebagai pengurangan efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Sebagai contoh, pengembalian ini bisa memberikan kesan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ilegal tersebut hanya sebatas kehilangan barang bukti fisik tanpa mempertimbangkan kerugian lingkungan.

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara adil. Kata keadilan tidak boleh diartikan secara harfiah. Ketidakberpihakan dalam pengertian ini berarti hakim tidak berhak memilih siapa yang akan dibela (klien), karena harus menjunjung tinggi kebenaran dalam putusannya. Menjadi tidak memihak berarti tidak memihak dalam penilaian dan penilaian kita.⁹³

Mengenai pertimbangan hakim pada uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa secara keseluruhan putusan ini kurang tegas dalam memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera. Hukuman yang lebih berat, denda yang lebih tinggi, penyitaan barang bukti, serta program rehabilitasi lingkungan akan lebih efektif dalam mencegah pelanggaran

⁹³ Muhammad Rifqi Pangestu, Risti Dwi Ramasari, (2023), Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal (Studi Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt), Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 1, Januari, 1269 – 1278.

serupa di masa depan dan memberikan pesan yang kuat mengenai komitmen terhadap penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.

4.4. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020

Pertambangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan cara pencarian, penambangan atau (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).⁹⁴

Pertambangan tanpa izin marak terjadi di Indonesia dan memiliki beberapa dampak negatif yang merugikan secara materil maupun imateril. Negara mengalami kerugian secara materil karena tidak diterimanya hasil usaha pertambangan ke pendapatan Negara. Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan hidup akibat tidak diterapkannya *good mining practices* (teknik pertambangan yang baik) dalam praktik pertambangan serta tidak melaksanakan upaya reklamasi dan pascatambang. Kerugian imateril ini diderita oleh lingkungan hidup serta masyarakat disekitar pertambangan yang terkena dampak.

Kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin merupakan suatu kegiatan yang ilegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Karena adanya Izin Pertambangan akan menguntungkan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Selain itu adanya izin pertambangan akan melegalkan kegiatan pertambangan bagi penambang dan dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Dampak akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat setempat di sekitar wiayah pertambangan menjelaskan bahwa :⁹⁵

⁹⁴ Sapariza, E. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Timah. Hal. 4

⁹⁵ Wawancara dengan masyarakat Edil 16 Juni 2024

“Saya tahu bahwa pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah. Di wilayah kami, banyak terjadi karena lemahnya pengawasan”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diketahui bahwa kegiatan penambangan ilegal di wilayah Sidenreng Rappang marak terjadi akibat lemahnya pengawasan, masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang pertambangan ilegal dan mampu membedakan antara pertambangan legal dan ilegal. Mereka menyadari bahwa pertambangan ilegal dilakukan tanpa izin dan cenderung dapat merusak lingkungan.

Adanya pertambangan-pertambangan yang dilakukan secara ilegal ini dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan pada lingkungan salah satunya seperti lubang bekas penggalian penambangan yang tidak di reklamasi kembali. Tentu kegiatan pertambangan ini sangat membantu perekonomian warga. Namun, jika penambangan liar ini terus dilakukan oleh warga maka hal tersebut juga dapat memicu kerugian besar baik dari segi ekonomi dan kerusakan lingkungan yang kemungkinan akan mengancam masyarakat sekitar daerah pertambangan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat setempat di sekitar wilayah pertambangan menjelaskan bahwa:⁹⁶

“Aktivitas pertambangan ilegal dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan akibat debu dan polusi, serta penyakit kulit karena air yang tercemar. Selain risiko kesehatan, ada juga ancaman longsor dan banjir yang meningkat karena lahan tidak lagi stabil.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diketahui bahwa Kegiatan pertambangan ilegal dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, menyebabkan penyakit pernapasan dan penyakit kulit serta Masyarakat merasa tidak aman tinggal di dekat area pertambangan ilegal karena risiko kesehatan dan ancaman bencana alam seperti longsor dan banjir.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka kajian ditekankan pada upaya penegakan hukum pidana, upaya penegakan hukum disini banyak ditekankan pada sanksi pidana yang diatur dalam Undang-

⁹⁶ Wawancara dengan masyarakat Zul 16 Juni 2024.

Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba yang menjadi payung hukum atas penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap usaha pertambangan yang dilakukan perseorangan, koperasi, maupun badan usaha wajib memiliki izin usaha dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin usaha yang wajib dimiliki pelaku usaha merupakan instrumen perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang berkaitan erat dengan izin lingkungan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kegiatan pertambangan yang ilegal.⁹⁷

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Dapat ditafsirkan bahwa barangsiapa melakukan usaha pertambangan tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi para pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin maupun bagi para penegak hukum yang seharusnya bekerja untuk menciptakan keselarasan hukum namun dalam hal ini malah menutupi kegiatan yang ada dapat di jatuhi pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal tersebut.

Pengaturan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana di bidang pertambangan diatur dalam Pasal 158 sampai Pasal 161 Undang-

⁹⁷ IRMUN JAYA, (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn), *Dinamika Hukum*, Volume 13, No.1, February.

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 158 berbunyi sebagai berikut :⁹⁸

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Ketentuan Pasal 159 berbunyi sebagai berikut :

“Pemegang IUP, IIUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 160 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang memiliki IUP atau IUPK pada tahap Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 161 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Aparat penegak hukum yang berada dalam bidang penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Aparat penegak hukum juga bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Para penegak hukum yang berada pada tahap aplikasi menerapkan hukum pada tahapan formulasi. Pada praktiknya, penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin mengacu pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan terkait, khususnya Undang-Undang Minerba.

⁹⁸UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah perusahaan tambang yang terdaftar dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2016 hingga 2023 berjumlah 21 perusahaan. Perusahaan tambang di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari data keseluruhan, didapatkan bahwa jumlah perusahaan tambang terbanyak tercatat pada tahun 2018, dengan total 9 perusahaan tambang.

Mengenai jumlah pelanggaran pertambangan ilegal yang dilaporkan ke Kepolisian Resort di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel Berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Penambang Ilegal Yang Dilaporkan Ke Kepolisian Resort Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama Penambang	Tahun	Keterangan
1	Andi Huduri Baharman Bin A.Baharman	2017	Diproses
2	Zainal alias Wa'Kambe bin Daude	2017	Diproses
3	H. Muh. Nasiyanto. P, Se bin H. Parakkasi	2014	Diproses

(Sumber data: Kepolisian Resort Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

Berdasarkan data jumlah penambang ilegal yang dilaporkan ke Kepolisian Resort di atas, bahwa jumlah perusahaan tambang dari tahun 2014-2023 perusahaan tambang dengan jumlah terbanyak yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan total 2 penambang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Resort Kabupaten Sidenreng Rappang, dijelaskan bahwa :⁹⁹

“Ada 3 kasus tambang yang masuk dan kami proses dari 6 kasus yang ada di Pengadilan Negeri, karena yang 3 sisanya langsung diproses oleh Polda Makassar”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, ini menunjukkan bahwa dari total 6 kasus pertambangan ilegal yang ditangani di Kabupaten Sidenreng

⁹⁹ Wawancara dengan Kasat Reskrim Muhammad Nur 30 April 2024

Rappang, 3 kasus ditangani oleh Kepolisian Resort Kabupaten Sidenreng Rappang, sementara 3 kasus lainnya langsung ditangani oleh Polda Makassar

Kegiatan penambangan apabila tidak dikelola dengan baik dan terarah akan membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar tambang. Berdasarkan fakta-fakta yang penulis peroleh di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang bahwa kasus tentang usaha pertambangan ilegal marak dimasyarakat. Hal ini dapat dilihat pada table perkara pertambangan tanpa izin yang masuk di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 sampai dengan 2023 :

Tabel 2. Daftar Perkara Pertambangan Tanpa Izin Yang Masuk Di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama Pelaku	No. Reg. Putusan	Pasal Yang Dilanggar	Putusan
1	Habibi Alias Abi Bin Mahmuda	86/Pid.Sus/2021 /PN Sdr	158 UU R.I No.3 tahun 2020	3 (tiga) Bulan
2	M. Noor A. A. Yusuf	32/Pid.Sus/2020 /PN Sdr	158 UU R.I No.3 tahun 2020	1 (satu) Tahun 1 (satu) Bulan
3	A. Huduri Baharman Bin A. Baharman	341/Pid.Sus/201 7/PN Sdr	158 UU R.I No. 4 tahun 2019	-
4	Zainal Alias Wa'kambe Bin Daude	340/Pid.Sus/201 7/PN Sdr	160 UU R.I. No. 4 Tahun 2009	1 (satu) Bulan
5	H. Muh.Nurdin Alias H. Onding Bin H. Bahu	14/Pid.B/2015/P N Sdr	158 UU R.I No.4 tahun 2019	5 (lima) Bulan
6	H. Muh. Nasiyanto . P, Se Bin H. Parakkasi	164/Pid.B/2014/ PN Sdr	158 UU R.I No.4 tahun 2019	5 (lima) Bulan

(Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021)

Dari data tersebut, dapat dijabarkan bahwa di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 21 perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, terdapat 3 kasus tindak pidana pertambangan ilegal yang

ditangani oleh Polres Kabupaten Sidenreng Rappang dari 6 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyebab terjadinya pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang diduga karena proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan Kepolisian Resort Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyatakan :¹⁰⁰

“Penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sidrap itu karena pengurusan izinnya yang sangat sulit dan lama serta pengurusan pembaruan surat izinnya juga”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ketidakmampuan penambang untuk memenuhi persyaratan perizinan yang ketat dan lambatnya proses birokrasi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong penambang untuk beroperasi tanpa izin resmi.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin merupakan wujud upaya penegakan hukum (*law enforcement*) atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sejatinya, penjatuhan pidana kepada pelaku ditujukan sebagai penjeraan bagi pelaku serta mencegah tindak pidana yang sama terulang dikemudian hari. Mengingat bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dengan orientasi konservasi lingkungan hidup, maka pemidanaan juga selayaknya ditujukan terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur ketentuan pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana ini merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pengaturan ini ditujukan untuk menanggulangi kejahatan atas perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam UU Minerba.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kasat Reskrim Muhammad Nur 30 April 2024

¹⁰¹ Risaldi Gosal, Ronald J. Mawuntu, Delasnova Lumintang. (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Penentuan ancaman sanksi perlu disesuaikan dengan tindak pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut di kemudian hari. Dalam penentuan ancaman sanksi, Undang-Undang Minerba hanya mengatur sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁰² Hal ini dapat dilihat dalam ancaman sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling besar sebanyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Adapun pidana tambahan ditetapkan dalam Pasal 164 Undang-Undang Minerba berupa: perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Upaya untuk menanggulangi praktek penambang tanpa izin dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*), dan upaya penanggulangan (*represif*). Upaya preventif merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada pencegahan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana penambang pasir tanpa izin, sedangkan upaya represif suatu usaha yang lebih bersifat pada penindasan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana penambang tanpa izin terjadi. Usaha yang bersifat represif ini lebih dominan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Untuk menanggulangi praktek penambang tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, upaya pendekatan yang dilakukan yakni :

1. Meningkatkan Koordinasi dengan semua pihak terkait Kepolisian Resort Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum dan memberantas tindak pidana penambangan ilegal selalu berupaya meningkatkan kinerja agar bisa tercipta penegakan hukum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga upaya mencegah dan mengurangi terjadinya perbuatan

2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹⁰² Darongke, Benedikta Bianca, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jurnal Lex Et Societas V, No. 10, 2017, hlm. 66- 71.

pertambangan tanpa izin aparat penegak hukum meminta kepada seluruh pihak dan masyarakat agar melaporkan tindakan menyimpang yang telah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut ke Kepolisian Resort Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sosialisasi merupakan proses pengembangan potensi kemanusiaan melalui penyerapan nilai-nilai, norma-norma, dan beragam aspek kebudayaan masyarakat seutuhnya. Sosialisasi memungkinkan orang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku bagi masyarakat, sehingga terhindar dari perilaku asosial atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Salah satu faktor maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah minimnya sosialisasi dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat mengenai peraturan perUndang-Undangan tentang pertambangan dan beserta sanksinya.
3. Melakukan Patroli dan razia kegiatan pertambangan tanpa izin secara rutin terhadap aktivitas pertambangan di setiap Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktek penambang tanpa izin adalah memperketat patroli di sekitar kawasan pertambangan. Patroli tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan dan pertambangan. Untuk meningkatkan pengawasan akan dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan, dan Kejaksaan untuk melakukan operasi khusus penanggulangan dan penertiban kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Patroli yang dilakukan secara rutin merupakan upaya pencegahan terhadap pertambangan tanpa izin. Dengan melakukan patroli tentunya diharapkan penegak hukum dalam hal ini kepolisian bisa langsung memantau dan melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat atau dokumen izin terhadap pelaku pertambangan, dengan upaya patroli ini dapat mengurangi

praktek pertambangan tanpa izin yang terjadi saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Komponen lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses penegakan hukum pidana di bidang pertambangan ilegal adalah masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan secara ilegal.

Upaya Represif adalah tindakan represif (penindakan) terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini, sudah ada beberapa kasus yang berhasil dilakukan penangkapan atau penertiban terhadap para pelaku pertambangan ilegal. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah *pertama*, adanya laporan atau informasi dari masyarakat bahwa terdapat lokasi di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjadi pertambangan tanpa izin. *Kedua*, melakukan penyelidikan sebagai langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. *Ketiga*, tahap penyidikan dimana penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi manusia. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.¹⁰³

Keempat, melaksanakan penangkapan yang didasarkan atas Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah penangkapan dilakukan maka petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan berdasarkan Pasal 75 ayat (1). *Kelima*, melakukan penahanan yaitu upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka, tidak pula

¹⁰³ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 70

dapat melenyapkan hak-hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan.¹⁰⁴ Setiap penahanan wajib dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. *Keenam*, melakukan penyitaan penyidik yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Terakhir, menyerahkan berkas kepada pihak kejaksaan dilakukan oleh aparat kepolisian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dengan penyerahan berkas tersebut juga merupakan penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti.

Peranan aparatur pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus sehingga dapat mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal.¹⁰⁵ Hukum yang baik tentunya tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana atau prasarana yang mendukungnya. Di samping itu, dukungan masyarakat luas merupakan prasyarat untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.¹⁰⁶

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari fundamental hukumnya sendiri, yaitu tercapainya keadilan dan kemanfaatan sosial. Keadilan salah satunya dapat terwujud apabila terhadap pelaku diberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya (prinsip individualisasi pidana). Dengan demikian, bukan pidana yang sama terhadap perbuatan yang sama namun tindakan hukum apa yang tepat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berdasarkan motif dilakukannya perbuatan tersebut, keadaan lingkungan, maupun karakteristik pelaku sendiri.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hlm. 74.

¹⁰⁵ Ilham Gunawan, *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, 1993, hlm. 2..

¹⁰⁶ M. Ali Zidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 278.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 284.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan yang dijatuhkan hakim belum memenuhi unsur kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, karena pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tidak memberikan efek jera serta tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal serupa di masa depan. Kegiatan penambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan karena pelakunya dalam hal ini semata-mata hanya mencari keuntungan tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan, sehingga pidana yang dijatuhkan idealnya dapat lebih maksimal.
2. Upaya untuk menanggulangi praktek penambang tanpa izin yaitu upaya preventif berupa meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan patrol/razia berkala. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yaitu upaya represif yang diawali dengan adanya informasi atau laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini sehingga peneliti berinisiatif memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kejahatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mempertimbangkan dengan seksama setiap aspek dari kasus yang disajikan di persidangan. Hal ini mencakup penerapan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengutamakan keadilan sebagai prinsip utama dalam proses peradilan. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sah yang diajukan di pengadilan, serta memperhitungkan semua fakta yang relevan dalam kasus tersebut. Selain itu, tujuan pemidanaan juga harus dipertimbangkan dengan baik, yaitu untuk memberantas kejahatan pertambangan ilegal dan memberikan efek jera yang signifikan kepada pelaku kejahatan serta memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal serupa di masa depan.
2. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani masalah pertambangan ilegal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertama-tama, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan dengan memberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak hanya untuk menindak pelaku kejahatan secara efektif, tetapi juga untuk memberikan efek jera yang kuat sehingga masyarakat dan pelaku usaha lainnya tidak tergoda untuk melakukan kegiatan ilegal serupa. Penggerakan pihak kepolisian, khususnya kepolisian daerah, untuk melakukan pengecekan dan inspeksi secara rutin di wilayah-wilayah yang dicurigai adanya aktivitas pertambangan ilegal juga menjadi kunci. Ini harus diikuti dengan upaya penertiban dan pemberantasan langsung terhadap tambang ilegal untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan mencegah kerugian lebih lanjut terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Z., (2019). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2020. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2021. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Baharuddin Lopa. 2020. *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*. Alumni Ahaem Petehaem: Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, S. M., & Wiwin, Y. (2019). *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B. 2022. *Hukum Pidana Jilid 1*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan: Bandung.
- Hadi, D. P. (2022). *Implementasi Hukum Pertambangan Indonesia*, Purbalingga: Penerbit Eureka.
- Hadi, D. P. (2022). *Implementasi Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika.
- Ismu gunadi, dkk. 2019. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang, T., (2020). *Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2019). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2021. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 2020. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Sekolah Hukum: Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Poernomo, Bambang. *Hukum Pidana*. PT Bina Aksara: Jakarta.

- Redi, A., Dkk. (2020). *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan Di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral Dan Batu Bara*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sutedi, Adrian., (2022). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Supramono, G., (2020). *Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*, Jakarta.
- S.R. Sianturi. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Ahaem-Petehaem: Jakarta.
- Saleng, A., (2021). *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UIIPress.
- Soemarwoto, O., (2021). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Bandung: Djembatan.
- Teguh Prasetyo. 2020. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Van Bemmelen. 2022. *Hukum Pidana 1*. Bina Cipta: Bandung.

Jurnal dan Skripsi:

- Andriawan, F., Dkk. (2021). “*Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti*,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1).
- Astina dan Farmizi. 2020. Tindak Pidana penambangan pasir tanpa izin produksi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.IV No. 4. 25 November 2020.
- Darwis, I., (2022). “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (Analsis Atas Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar)*,” Makassar: Fakultas Hukum Universities Hasanuddin.
- Herlina, N. (2019). “*Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia*,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2).
- Hadija, S. 2021. *Pola pendekatan dalam pencegahan penambangan pasir ilegal di kecamatan pallangga kab. gowa*. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Rusmana, I. N. S. A., dkk. 2019. Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.I No. 3, 3 Juni 2020.

Rahman, Anggy. (2021). *“Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur,”* Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sitanggang, D. D. E., dkk. 2021. *Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin.* Universitas HKBP Nommensen: Medan.

Sucantra, I. Dkk. (2019). *“Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba).”* Jurnal Analogi Hukum 1(3).

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Website:

Ahmad Alharis et.al.,*“Permasalahan Kesehatan Lingkungan di Indonesia”*dalam https://www.academia.edu/9001147/Permasalahan_Kesehatan_Lingkungan_di_Indonesia.

Arti kata tambang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

Bps go id *“Pertambangan”*<https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html/>

Bahasan id *“Macam macam Tindak Pidana di Hukum Pertambangan”*<https://bahasan.id/macam-macam-tindak-pidana-di-bidang-pertambangan/>

cnbcindonesia.com <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231122182609-4-491214/dpr-sebut-kantongi-data-pelaku-tambang-ilegal/>

Merdeka.com. *“Mengenal Pengelolaan Lingkungan Hidup”*<https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-pengelolaan-lingkungan-hidup-berikut-penjelasan/>

<https://www.radarsulsei.co.id/2021/10/di-duga-milik-rizal-kuseng-tambang.html/>

Wawancara

Wawancara Dengan Hakim Fuadil Umam selaku Anggota Hakim 17 Mei 2024.

Wawancara dengan Kasat Reskrim Muhammad Nur 30 April 2024.

Wawancara dengan masyarakat Edil 16 Juni 2024.

Wawancara dengan masyarakat Zul 16 Juni 2024.